



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

Jalan R. Dewi Sartika No. 100 Sumber – Cirebon 45611

Telp./Fax (0231) 324292 – 324293

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 013/RT.01.3-Pu/3209/Sek-Kab/II/2020

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon akan melakukan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) berupa 1 (satu) Paket Surat Suara Eks Pemilu Tahun 2019 dengan berat \pm 258.768 Kg. dengan total harga limit sebesar Rp. 439.905.600,- dan uang jaminan Rp. 131.971.000,-

Pelaksanaan Lelang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 20 Januari 2020
Waktu Penetapan : 09.45 Waktu Server (WIB)
Alamat Domain : www.lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor KPU Kabupaten Cirebon
Jl. R. Dewi Sartika No.100 Sumber Kabupaten Cirebon
Penetapan pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran

Persyaratan Lelang sebagai berikut :

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id syarat dan ketentuan dan tata cara mengikuti lelang dapat dilihat di menu pada alamat website tersebut;
2. Penyetoran uang jaminan melalui *Virtual Account* (VA) yang akan dikirimkan dan dibagikan secara otomatis dari website diatas setelah memilih objek dan mengikuti lelang;
3. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil);
4. Setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Cirebon selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
5. Penawaran lelang paling sedikit sama dengan nilai limit;
6. Bagi peminat dapat melihat kondisi barang (*open house*) dengan menghubungi Panitia Lelang KPU Kabupaten Cirebon, di Kantor KPU Kabupaten Cirebon Jalan, R. Dewi Sartika No. 100 Sumber Kabupaten Cirebon sampai dengan sebelum Pelaksanaan Lelang pada hari dan jam kerja (pukul 09.00 s.d. 15.00);
7. Barang yang dilelang apa adanya menurut keadaan saat ini dan peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang sehingga segala resiko terhadap barang menjadi tanggungjawab pemenang lelang serta jika terjadi gugatan/pembatalan /penundaan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan kepada KPKNL Cirebon/KPU Kabupaten Cirebon;
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi pokok lelang dan biaya lelang pembelian sebesar 2% selambat-lambatnya harus sudah dilunasi 5 (lima) hari kerja. Dalam hal pemenang lelang wanprestasi, maka uang jaminan menjadi hangus dan akan disetorkan ke Kas Negara;
9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi KPU Kabupaten Cirebon, telepon (0231) 324292 – 324293 atau KPKNL Cirebon (0231) 202513.

Cirebon, 15 Januari 2020



Ttd.

Ketua Panitia Lelang